



P E N E T A P A N

Nomor 276/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jamaluddin bin Sumaila, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Damra binti Abd. Rahman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 276/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 22 Agustus 2014 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1990 di Dusun Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tilmu'minin, bernama Syarifuddin, dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ba'dulu dan Mas'ud;

2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus duda cerai mati dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Jamaluddin bin Sumaila) dengan pemohon II (Damra binti Abd. Rahman) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Dusun Berampa, Desa



Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali
Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon
II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada
orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Pemohon I dan Pemohon II
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 276/Pdt.P/2014/
PA.Pwl tanggal 10 September 2014 harus dinyatakan telah disampaikan secara
resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat
dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak datangnya
itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya majelis hakim
menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh sungguh untuk
berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka permohonan
Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan
perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1435 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H., M.HI

Sudirman M., S.HI

Panitera pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)